



2024 LAPORAN KINERJA

KPP Pratama Barabai

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai tahun 2024 merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan, serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai dalam periode Tahun Anggaran 2024. LAKIN juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, serta sebagai umpan balik guna meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai selaku unit kerja vertikal DJP memiliki tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam rangka pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dalam aktivitas sehari-hari dilakukan melalui hierarki keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasikan atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (performance appraisal system) didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan lini organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas. Dengan dasar Nilai Kinerja Organisasi (NKO) inilah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai tahun 2024 dibuat.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada Pimpinan dan Segenap Pegawai KPP Pratama Barabai untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Barabai, Kawa Kawa Kawa...Gasen Banua!

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Barabai



Ditandatangani secara elektronik

Bekti Widjajanti



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Indeks Kinerja Utama (IKU)	20
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran	21
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	21
2. Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi	22
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	23
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	23
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	24
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif	24
7. Penegakan hukum yang efektif	25
8. Data dan Informasi yang berkualitas	25
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	25
10. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	26
C. Realisasi Anggaran	27
D. Rencana Aksi ke depan	27
BAB IV PENUTUP	34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Visi KPP *Menjadi Model Pelayanan yang SIMPATIK (Simpel, Cepat, Sistematis) di Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah*” dan dalam rangka pencapaian atas visi tersebut, KPP Pratama Barabai sebagai instansi vertikal DJP mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara serta mengelola kekayaan negara secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Untuk mencapai visi tersebut, KPP Pratama Barabai mempunyai suatu misi yakni “*Menyelenggarakan fungsi Pelayanan dengan SIMPATIK (Simpel, Cepat dan Sistematis)*” untuk menumbuhkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak serta diaplikasikan ke dalam program kerja KPP Pratama Barabai yang berupa Kelas Pajak; Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bendaharawan ke beberapa Instansi di lingkungan Pemda; Sosialisasi peraturan perpajakan ke Wajib Pajak; *Tax Goes to Campus; Tax Goes to School*, baik oleh KPP maupun KP2KP; Ekstensifikasi dan Sosialisasi kepada Asosiasi sektor dominan terhadap penerimaan berdasarkan Action Plan yang telah dibuat; dan Sosialisasi Pajak melalui media massa maupun media sosial.

Kinerja KPP Pratama Barabai pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Barabai Tahun 2024 adalah sebesar 109,07%. Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi ini merupakan hasil kerja keras para pegawai di lingkungan KPP Pratama Barabai yang selaras dengan program budaya KPP Pratama Barabai yakni *Bagawi Rakat Baintegritas, Kawa Kawa Kawa Gasan Banua* yang menanamkan pentingnya semangat kebersamaan dan integritas sebagai kunci keberhasilan yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak semua pegawai di lingkungan KPP Pratama Barabai, sehingga setiap pegawai dapat menjadi panutan dalam mengejawantahkan nilai “*Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, serta Kesempurnaan*” dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang beralamat di Jalan Abdul Muis Redhani Nomor 70, Hulu Sungai Tengah. KPP Pratama Barabai sendiri terbentuk dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun 2008. Secara legal, KPP Pratama Barabai didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang diresmikan beroperasi pada bulan Desember 2008.

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan tengah, salah satu tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang perpajakan di wilayah wewenangannya yang meliputi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendukung KPP Pratama Barabai dalam mencapai sasaran rencana penerimaan tahun 2024 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp Rp868.007.733.000,00- (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Tugas pokok dalam aktivitas sehari-hari dilakukan melalui hierarki keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasikan atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (*performance appraisal system*) didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan lini organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip - prinsip profesionalisme dan integritas. Kedua pendekatan tersebut pada akhirnya mendorong kepada terjadinya peningkatan efisiensi, kinerja individu, unit dan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai didukung oleh 80 orang pegawai yang terdiri atas 1 orang pejabat eselon III, 11 orang pejabat eselon IV, 1 Supervisor, 1 fungsional penilai PBB, 6 orang fungsional pemeriksa, 3 orang fungsional penyuluh, 22 *Account Representative* dan 32

Pelaksana struktual yang menempati seksi, subbagian, dan kelompok fungsional dalam suatu struktur organisasi serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

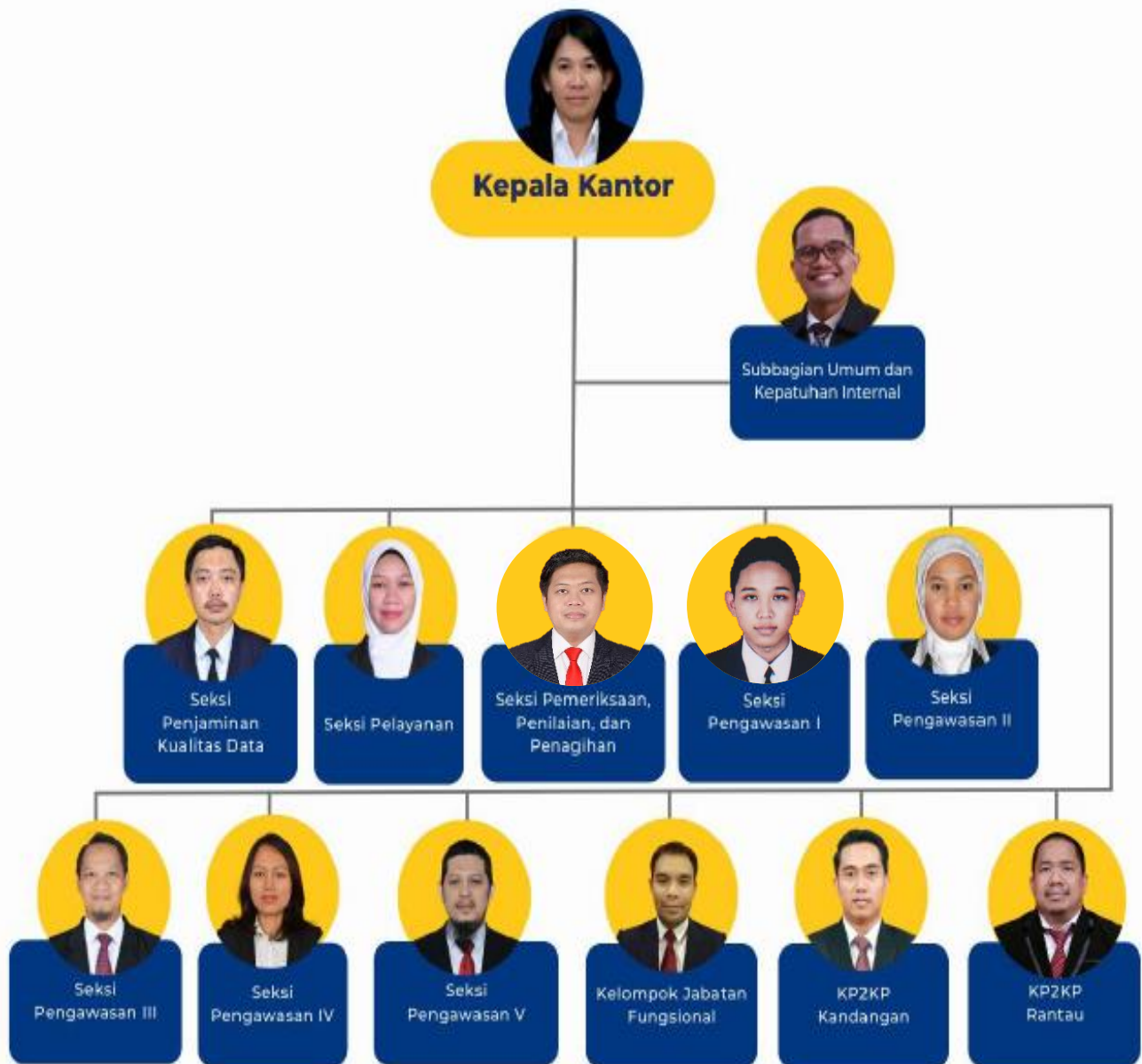
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai adalah sebagai berikut :

- a. 1 Kepala Kantor Pelayanan Pratama Barabai
- b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (1 Kepala Subbagian dan 9 pelaksana)
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data (1 Kepala seksi Penjaminan Kualitas Data, 2 pelaksana)
- d. Seksi Pelayanan (1 Kepala Seksi Pelayanan, 8 Pelaksana)
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (1 Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, 2 juru sita pajak negara, dan 5 pelaksana)
- f. Seksi Pengawasan I (1 Kepala Seksi dan 5 *Account Representative*)
- g. Seksi Pengawasan II (1 Kepala Seksi dan 4 *Account Representative*)
- h. Seksi Pengawasan III (1 Kepala Seksi dan 4 *Account Representative*)
- i. Seksi Pengawasan IV (1 Kepala Seksi dan 4 *Account Representative* dan 1 orang pelaksana)
- j. Seksi Pengawasan V (1 Kepala Seksi dan 4 *Account Representative* dan 1 pelaksana)
- k. Kelompok Jabatan Fungsional (1 Supervisor, 6 fungsional pemeriksa, 3 fungsional penyuluh dan 1 fungsional penilai)
- l. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kandangan (1 kepala KP2KP, 4 pelaksana)
- m. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rantau (1 kepala KP2KP, 4 pelaksana)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, segenap Pegawai KPP Pratama Barabai senantiasa didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) yang berjumlah 29 Orang dan tersebar pada KPP Pratama Barabai, KP2KP Kandangan dan KP2KP Rantau.

Selaras dengan penataan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai telah terjadi perubahan dalam struktur organisasi dengan susunan pada bagan sebagai berikut:

Bagan Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2024. Dengan menjunjung visi Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024 yaitu:

- 1) pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) penerimaan negara yang optimal;
- 3) birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai memberikan sumbangsihnya melalui kegiatan yang dapat menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan dengan berpedoman pada visi, misi, motto sebagai berikut :

VISI

*"Menjadi Model Pelayanan yang SIMPATIK (**Simpel, Cepat, Sistematis**) di Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah"*

MISI

*"Menyelenggarakan fungsi Pelayanan dengan **SIMPATIK (Simpel, Cepat, Sistematis)** untuk Menumbuhkan Masyarakat yang Sadar dan Peduli Pajak"*

MOTTO PELAYANAN

*"BUNGAS (**Berkualitas, Unggul, Nyaman, inteGritas, Akurat dan Sempurna**)"*

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 KPP Pratama Barabai memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Individu (IKI) Pada KPP Pratama Barabai dimana IKU/IKI tersebut telah disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU/IKI Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengembian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Perjanjian Kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Demi tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, penetapan kinerja KPP Pratama Barabai Tahun 2024 sangat diperlukan. Penetapan kinerja KPP Pratama Barabai, terdiri dari program kerja sebagai berikut:

A. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

- Melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.
- Melakukan pengawasan terhadap WP yang seharusnya melakukan kewajiban pembayaran baik setoran PPh Pasal 25, PP 23 maupun PPN.

- c. Melakukan pengawasan atas penyampaian SPOP PBB sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan, serta melakukan penelitian material atas pengisiannya dan melakukan klarifikasi apabila terdapat isian data yang berbeda dengan dokumen pendukung
 - d. Melakukan pemeriksaan single tax atas PBB sektor pertambangan dengan pemanfaatan data CRM IRE berkolaborasi dengan Fungsional Pemeriksa dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
 - e. Pengawasan pelaporan dan pembayaran WP Bendahara dan proyek-proyek yang dibiayai dari APBD/APBN.
 - f. Pengawasan pembayaran dan pelaporan PPN atas WP yang belum melaporkan SPT Masanya, terutama WP yang terdapat data dan kemampuan bayar.
 - g. Pengawasan pembayaran dan pelaporan PPh 21 atas WP yang belum melaporkan SPT Masa-nya, terutama WP yang melaporkan adanya biaya gaji pada Laporan Keuangannya.
 - h. Pengawasan pembayaran pemotongan PPh dan PPN atas WP sektor konstruksi dan angkutan, yang merupakan rekanan dari WP di sektor pertambangan dan perkebunan.
 - i. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan WP pemenang tender berdasarkan data LPSE,
 - j. Melakukan imbauan, konseling, dan pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Desa.
 - k. Melakukan kegiatan penyisiran di pusat kegiatan usaha.
 - l. Himbauan percepatan pembayaran PBB.
 - m. Melakukan penyusunan DPP dan DSPE
 - n. Melakukan Profiling dan Bedah Wajib Pajak Strategis
 - o. Konseling kolaborasi pengawasan dengan PPNS Kanwil.
 - p. Melakukan usulan pemeriksaan (DSPP)
 - q. Melaksanakan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, penagihan, pemeriksaan, dan penilaian.
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
 - a. Melakukan tindak lanjut atas data yang terdapat pada Approweb, Apportal dan Portal Kanwil.
 - b. Melakukan pendekatan persuasif atas SP2DK tahun berjalan dan SP2DK *outstanding* yang belum ditanggapi oleh WP, sehingga WP berkomitmen melakukan pembayaran.

- c. Melakukan pengawasan atas pembayaran rutin Wajib Pajak dan melakukan himbauan persuasif untuk mengingatkan kewajiban maupun melakukan tindakan penegakan hukum melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak.
- d. Melakukan pengawasan atas penyampaian SPOP PBB sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan, serta melakukan penelitian material atas pengisiannya dan melakukan klarifikasi apabila terdapat isian data yang berbeda dengan dokumen pendukung.
- e. Melakukan koordinasi dengan Pemda terkait pengawasan pembayaran pajak WP Bendahara termasuk penyelesaian rekonsiliasi pajak-pajak pusat.
- f. Melakukan pemeriksaan PBB atas WP yang tidak mengembalikan SPOP PBB sebelum tahun berjalan.

B. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
 - a. Memaksimalkan fungsi Tim Kepatuhan untuk menghubungi WP melalui telepon SMS *Masking* dan Whatsapp *masking*.
 - b. Menyosialisasikan kewajiban pelaporan SPT melalui pemasangan spanduk di tempat strategis dan media sosial (IG, Twitter, FB, dan Podcast Spotify).
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan Instansi Pemerintah Pusat untuk menghimbau PNS yang belum melaporkan SPT Tahunan.
 - d. Memaksimalkan peran KP2KP untuk membantu WP yang ingin melaporkan SPT Tahunan.
 - e. Menghimbau WP Pemberi Kerja yang karyawannya belum melaporkan SPT Tahunan.
 - f. Mengoptimalkan saluran layanan online dalam pelayanan konsultasi.
 - g. Meminta WP yang menerima pelayanan (KPP dan KP2KP) baik di *help desk* maupun TPT untuk melaporkan SPT Tahunan baik Badan maupun OP.
 - h. Membuka kelas pajak baik online maupun tatap muka di kantor untuk membantu WP yang ingin melaporkan SPT Tahunan, baik di KPP Pratama Barabai maupun KP2KP, termasuk kepada WP OPNK UMKM, WP Badan Koperasi, WP OP Karyawan ASN Tenaga Pendidik.
 - i. Mengimbau pelaporan SPT bagi WP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan Business Development Services.
 - j. Asistensi *e-filing* bagi WP yang datang ke KPP, KP2KP ataupun Mal Pelayanan Publik.

- k. Melakukan visit dan memanfaatkan Grup WA atau WA *blast* untuk menghimbau WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
2. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- a. Melanjutkan kegiatan pengawasan pembayaran masa yang sudah dilaksanakan.
 - b. Melakukan penelitian terkait dengan penghitungan PPh Pasal 25 yang disampaikan WP pada laporan SPT Tahunannya.
 - c. Melakukan pengawasan atas pembayaran rutin Wajib Pajak dan melakukan himbauan persuasif untuk mengingatkan kewajiban maupun melakukan tindakan penegakan hukum melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak.
 - d. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dan himbauan peningkatan pembayaran PP 23.
 - e. Melakukan koordinasi dengan aparat desa terkait data potensi khas yang dimilikinya sebagai tindak lanjut pengumpulan data awal yang sudah dilakukan.
 - f. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan lembaga terkait untuk melakukan kegiatan mencari sumber potensi pajak yang baru.
 - g. Melakukan penelitian material atas e-SPOP PBB P5L
 - h. Imbauan percepatan pembayaran PBB
 - i. Melakukan imbauan pembayaran atas WP baru hasil ekstensifikasi.
 - j. Menindaklanjuti penerbitan STP Tahun Berjalan
 - k. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan.

C. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

- a. Menindaklanjuti SP2DK yang telah terbit namun belum mendapat tanggapan dari Wajib Pajak.
- b. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki komitmen untuk melakukan pembayaran pajak namun belum terealisasi sesuai potensi akhir.
- c. Memanfaatkan data CRM dan data pemicu yang belum dimanfaatkan dengan membuat skala prioritas
- d. Menindaklanjuti data yang diterima dari Kanwil Kalselteng terkait dengan HWI.
- e. Pengumpulan data awal yang akan digunakan untuk penggalan potensi untuk WP Kewilayahan terkait dengan potensi khas masing-masing wilayah.
- f. Melakukan visit WP Strategis untuk menindaklanjuti data yang diperoleh dan mendapatkan gambaran kondisi usaha Wajib Pajak terbaru.
- g. Memanfaatkan *whatsapp group* untuk berbagi informasi dan peraturan perpajakan terbaru kepada WP Bendahara Instansi Pemerintah sekaligus sarana komunikasi.

- h. Melakukan koordinasi antar seksi pengawasan, penagihan dan pemeriksaan untuk memastikan komitmen WP melakukan pembayaran atas tunggakan pajak dan SKP hasil pemeriksaan.
- i. Koordinasi dengan fungsional pemeriksa terkait dengan tindak lanjut WP yang tidak merespon SP2DK.
- j. Membuat database-database kecil yang bersifat tematik untuk memudahkan proses penggalan potensi.
- k. Melakukan pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Kaya di wilayah masing-masing.
- l. Penggalan potensi Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas DTP.
- m. Penggalan potensi jasa kesehatan, perdagangan emas, perdagangan bahan bangunan, dan perdagangan kebutuhan rumah tangga dan sembako.
- n. Melakukan konseling kolaborasi dengan Fungsional Penyidik (PPNS) Kanwil DJP Kalselteng dalam rangka penegakan hukum dan penggalan potensi Wajib Pajak.

D. Edukasi dan pelayanan yang efektif

1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.
 - a. Melaksanakan Penyuluhan kepada Bendaharawan
 - b. Melaksanakan Penyuluhan SPT Orang Pribadi
 - c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) untuk perubahan perilaku pembayaran dan Pelaporan
 - d. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 - e. Melaksanakan Penyuluhan Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan *Business Development Services*
 - f. Melakukan penyuluhan kepada calon Wajib Pajak dalam kegiatan, Pajak Bertutur, Tax Goes to Campus , dan Tax Goes to School
2. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
 - a. Membentuk Satgas Penerimaan SPT
 - b. Membuka kelas pajak baik secara tatap muka maupun online
 - c. Memberikan penyuluhan ke dinas-dinas pemerintah dengan melibatkan KP2KP
 - d. Melaksanakan kegiatan Layanan di Luar Kantor
 - e. SMS Masking
 - f. Memanfaatkan sosmed, media dan *broadcasting* \
 - g. Melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - h. Melaksanakan penyuluhan melalui media audio melalui layanan musik digital podcast dan video (spotify)

- i. Melaksanakan penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial melalui Live Instagram)
- E. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
 - 1. Persentase pengawasan pembayaran masa
 - a. Melakukan penelitian dan tindak lanjut atas data pemicu di Approweb.
 - b. Melakukan penyelesaian penerbitan STP atas daftar nominatif di Approweb dan Mandor.
 - c. Melakukan tindak lanjut atas Subjek Pajak yang memenuhi kriteria untuk ber-NPWP sebagaimana terdapat dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi
 - d. Melakukan himbauan pembayaran atas Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi.
 - e. Melakukan tindak lanjut atas data PPS di Apportal dan melakukan langkah persuasif kepada Wajib Pajak. (minta dihapus)
 - f. Melakukan konfirmasi lapangan terhadap Wajib Pajak dengan KLU perdagangan eceran emas. (minta dihapus)
 - g. Melakukan pencarian data internet terkait dengan potensi yang dimiliki tiap kecamatan di tiga kabupaten.
 - h. Melakukan pemanfaatan data IMB di atas 200 m2 untuk penggalan potensi PPN KMS.
 - i. Membuat undangan konseling dan melakukan visit atas SP2DK yang belum di tanggapi oleh Wajib Pajak.
 - j. Membuat LHP2DK atas SP2DK yang telah dilakukan penyeteroran pajak, atau diusulkan pemeriksaan/IDLK apabila tidak ada realisasi pembayaran.
 - k. Membuat WAG bagi Wajib Pajak Strategis untuk berbagi informasi dan peraturan perpajakan terbaru kepada WP sekaligus sarana komunikasi dan tanya jawab terkait permasalahan perpajakan WP Strategis.
 - l. Melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilakukan untuk perencanaan yang lebih baik.
- F. Pengujian kepatuhan material yang efektif
 - 1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
 - a. Melakukan penelitian komprehensif atas Wajib Pajak Strategis yang telah ditetapkan sebagai DPP Kolaboratif yang akan diterbitkan LHPt Komprehensif sebagai dasar penerbitan SP2DK tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, dengan prioritas terhadap beberapa sektor WP yaitu WP Agen LPG 3 kg (untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya), WP sektor pertambangan dan turunan / pendukungnya (pemilik IUP, trader, jasa angkut, dll), WP sektor kesehatan (rumah sakit/klinik,

apotek/farmasi, dokter), WP sektor perdagangan (dealer motor, HP, kelontong, sembako, toko bangunan, elektronik, spareparts, kosmetik, mobil bekas, kayu, dll) khususnya yang ada data faktur pembelian 00 yang nilainya cukup signifikan, WP sektor budi daya ternak (ayam dan sejenisnya) dan WP grup.

- b. Melakukan pengawasan pembayaran masa untuk tahun pajak berjalan dengan menerbitkan SP2DK atas kewajiban pajak yang belum disetor WP dalam tahun berjalan.
- c. Membuat undangan konseling atas SP2DK yang belum ditanggapi oleh Wajib Pajak.
- d. Membuat Berita Acara Konseling atas SP2DK yang telah diterbitkan.
- e. Menyusun jadwal advisory visit dan melakukan visit dalam rangka tindak lanjut SP2DK, mengetahui proses bisnis WP serta menggali informasi di lapangan untuk mendapatkan potensi pajak yang belum dilaporkan oleh WP
- f. Membuat LHP2DK atas SP2DK yang telah dilakukan penyetoran pajak, atau diusulkan pemeriksaan/IDLP apabila tidak ada realisasi pembayaran.
- g. Membuat WAG bagi Wajib Pajak Strategis untuk berbagi informasi dan peraturan perpajakan terbaru kepada WP sekaligus sarana komunikasi dan tanya jawab terkait permasalahan perpajakan WP Strategis
- h. Melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilakukan untuk perencanaan yang lebih baik.
- i. Melakukan penelitian atas data CRM dan data pemicu di Approweb yang belum dimanfaatkan.
- j. Melakukan *canvassing* atas *Coffee Shop* yang ada di wilayah Hulu Sungai Tengah.
- k. Melakukan koordinasi dengan Bidang PEP Kanwil Kalselteng terkait pengumpulan data agen Elpiji melalui aplikasi Botsol.
- l. Melakukan pencarian data di internet terkait dengan potensi yang dimiliki tiap kecamatan di 3 kabupaten.
- m. Melakukan pemanfaatan data IMB di atas 200 m2 untuk penggalan potensi PPN KMS.
- n. Membuat undangan konseling atas SP2DK yang belum di tanggapi oleh Wajib Pajak.
- o. Membuat LHP2DK atas SP2DK yang telah dilakukan penyetoran pajak
- p. Penggalan potensi sektoral atas WP agen LPG, dokter, konstruksi, perdagangan emas perhiasan, perdagangan sembako dan bahan kebutuhan rumah tangga, perdagangan bahan bangunan.
- q. Melakukan konseling kolaborasi dengan Fungsional Penyidik (PPNS) Kanwil DJP Kalselteng dalam rangka penegakan hukum dan penggalan potensi Wajib Pajak.

2. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- a. Melakukan penelitian dan tindak lanjut atas data pemicu di Approweb.
 - b. Melakukan penyelesaian penerbitan STP atas daftar nominatif di Approweb
3. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- a. Melakukan pembahasan dalam penetapan DSP4
 - b. Melakukan pembahasan dalam rangka penghitungan prognosa penerimaan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut DSP4.

G. Penegakan hukum yang efektif

1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

- a. Mengadakan rapat bulanan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan yang dihadiri oleh Kepala Kantor, Supervisor, dan Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan .
- b. Memperkuat peran Supervisor/komite kepatuhan dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, yaitu yang dapat dipastikan keberadaan dan kegiatan usahanya, memiliki ability to pay tinggi, dan perhitungan potensi yang didukung dengan data dan informasi yang tepat.
- c. Memastikan persediaan bahan baku pemeriksaan untuk dapat memenuhi target konversi dan target pengamanan penerimaan dari kegiatan pemeriksaan.
- d. Melakukan monitoring atas penyelesaian pemeriksaan dan memastikan pemeriksaan diselesaikan sesuai jangka waktu pemeriksaan.

2. Tingkat Efektivitas Penagihan

- a. Segera menerbitkan Surat Teguran atas ketetapan pajak yang telah inkrah.
- b. Segera menerbitkan Surat Paksa dan menyampaikan kepada Wajib Pajak serta membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
- c. Mengidentifikasi aset Wajib Pajak dan mengajukan permintaan asset tracing ke Kanwil.
- d. Mengirimkan permintaan blokir rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak terutama yang terdapat informasi mengenai saldo dan nomor rekening milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- e. Melaksanakan penyitaan atas harta milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- f. Melaksanakan pemindahbukuan atas saldo rekening yang telah diblokir dan tidak dilunasi Wajib Pajak.
- g. Melengkapi dokumen dan mengusulkan lelang atas harta Wajib Pajak yang telah dilakukan penyitaan.

3. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- a. Mengoptimalkan peran komite kepatuhan untuk memastikan usulan pemeriksaan bukti permulaan telah memenuhi persyaratan

- b. Memastikan kesesuaian dan kebenaran data yang diinput pada aplikasi portalp2

H. Data dan Informasi yang Berkualitas

1. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.
 - a. Melakukan kegiatan pengumpulun data lapangan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi pajak
 - b. Melakukan pencarian data Wajib Pajak yang memiliki data pembelian dari lawan transaksi.
 - c. Meneliti dan memanfaatkan data pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - d. Pemanfaatan data dari Pihak Ketiga (Pemda, BPJS)
2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
 - a. Melakukan kegiatan penghimpunan data baik data utama maupun data lainnya yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab.Tapin sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Tripartit.
 - b. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas (SKPD) terkait yang menjadi sumber data ILAP.
 - c. Kerja sama dengan KP2KP Rantau untuk pengumpulan data ILAP di Kabupaten Tapin dan KP2KP Kandangan untuk pengumpulan data ILAP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

I. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

1. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
 - a. Memastikan Pelaksanaan IHT selaras dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai baik hard (terkait tusi) maupun soft skill (manajerial) sebagai upaya meningkatkan kompetensi Pegawai secara terus menerus yang dapat berdampak positif pada hasil assessment maupun uji kompetensi Pegawai;
 - b. Senantiasa mengimbau Pegawai untuk mengikuti pembelajaran tatap Muka baik melalui IHT maupun dengan KLC dan juga melaksanakan pembelajaran e-learning melalui studi-a pada semester I 2024 agar mendapat poin tertinggi terkait aspek penyelesaian jam pelatihan;
 - c. Mempersiapkan kebutuhan Pegawai baik terkait administrasi, sarana, informasi yang dapat mendukung persiapan dan pelaksanaan Assessment Center bagi Pejabat Es.III dan Es.IV dan Uji Kompetensi;
 - d. Melaksanakan kegiatan Internalisasi Corporate Value yang telah diselaraskan dengan Program Pembinaan Mental sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

dan melaporkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan untuk mendapat poin maksimal;

- e. Memberi pemahaman kepada pegawai terkait pelaksanaan program Pembinaan Mental yang dipimpin oleh kepala Kantor sehingga seluruh Pegawai dapat mendapatkan manfaat dari implementasi program pembinaan mental;

2. Indeks Penilaian Integritas Unit

- a. Senantiasa menginternalisasi kode etik dan kode perilaku secara berkala;
- b. Senantiasa mendorong setiap atasan langsung untuk Melaksanakan Program *Knowing Your Employee* secara Intensif
- c. Melaksanakan Program Komitmen Integritas Pimpinan;
- d. Memanfaatkan Program *Knowing and Empowering Your Employee* (Know-EYE) sebagai sarana mendorong peningkatan kompetensi dan memitigasi risiko pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta disiplin pegawai;
- e. Senantiasa mengingatkan pegawai untuk melaksanakan *campaign* pengendalian gratifikasi dan menginformasikan sarana pengaduan kepada Wajib Pajak yang dikunjungi;
- f. Menyusun rencana dan melaksanakan survei pelayanan kepada Wajib Pajak secara berkualitas dan tepat sasaran sebagai sumber informasi/masukan yang dapat menjadi bahan perbaikan/pengembangan kualitas pelayanan KPP
- g. Melakukan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku secara baik dan terukur.

3. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan

- a. Menyiapkan administrasi, mengkompilasi, dan menyusun bahan NKO dengan tepat sesuai ketentuan serta menyiapkan administrasi pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dengan baik;.
- b. Mengadministrasikan Manajemen Risiko dan memastikan rencana aksi mitigasi risiko oleh masing-masing unit pengampu IKU terlaksana dengan baik dan tepat waktu demi menjaga ketercapaian IKU sesuai dengan target yang ditetapkan.
- c. Pada Tahun 2025 akan memperhatikan dan memastikan pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja terlaksana sesuai dengan arahan KPDJP begitupula dengan penyusunan MR yang akan lebih mengena pada potensi keterjadian risiko sesuai dengan perubahan IKU tahun 2025.

J. Pengelolaan Keuangan yang optimal

1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Memastikan penyelesaian pembayaran tagihan, kewajiban perpajakan, penggantian (revolving) UP dan pertanggungjawaban TUP, penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara, dan pertanggungjawaban SPD Pindah terlaksana dengan benar dan tepat waktu;
- b. Mempersiapkan kebutuhan administrasi dan keuangan untuk kontrak sewa gedung KP2KP Rantau sehingga Kontrak dapat dilakukan pada triwulan I untuk menjaga nilai IKPA;
- c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi terkait tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Evaluasi Capaian Rincian Output Anggaran agar dapat tercapai secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Membuat rencana penarikan dana (RPD) setiap triwulan agar kegiatan belanja dapat terkawal dan terlaksana dengan baik dan optimal;
- e. Memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat sesuai dengan kriteria pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), dan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA);
- f. Pada Tahun 2025 akan lebih memperhatikan ketercapaian penyerapan anggaran.

Beberapa program kerja yang dilakukan KPP Pratama Barabai ditujukan untuk mengedukasi dan secara persuasif menarik minat Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak untuk lebih memahami dan menyadari pentingnya arti pajak bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terlebih untuk menarik mereka peduli dan secara sadar membayar pajak dan mengawasi penggunaannya nanti di lapangan. Pegawai KPP Pratama Barabai sendiri pun merupakan bagian dari subjek yang dituntut sadar dan lebih peduli terhadap pajak, bukan hanya sekedar “pegawai”. Karenanya kreasi yang dilakukan KPP Pratama Barabai tidak hanya menyasar eksternal KPP tetapi juga internalnya sendiri. Dalam upaya mendukung dan menyukseskan program kerja, sentuhan internal juga senantiasa dilakukan oleh Pimpinan dan segenap Pegawai KPP Pratama Barabai, salah satunya dengan terus membangun Zona Integritas di lingkungan KPP Pratama Barabai sebagai bentuk komitmen atas prestasi yang telah diraih pada tahun 2020 yaitu penganugerahan sebagai kantor yang berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dengan Komitmen bersama, dimasa yang akan datang KPP Pratama Barabai diharapkan dapat menjadi salah satu instansi vertikal DJP yang meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indeks Kinerja Utama (IKU)

Pada Tahun 2024 KPP Pratama Barabai mengukur prestasi dengan Capaian Nilai Kinerja Organisasi 109,07. Capaian IKU KPP Pratama Barabai Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian akhir
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	70%	100%	8.25%	32.74%	49.17%	100.41%	100.41
		Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100%	100%	100%	100%	67.63%	96.11%	103.29%	93.97%	93.97
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	70%	100%	8.19%	30.04%	47.89%	100.27%	100.27
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	90%	100%	118.39	123.01	124.08%	123.9%	120
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	75%	100%	14.15%	80.29%	63.52%	101.32%	101.32
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	60%	74%	32.42%	87.17%	88.8%	88.8%	120
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	5	5	5	100%	6.22	12.42	18	107.54%	107.54
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	166.91	124.22	119.62%	117%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%		120%	120%	120%	120

		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	103.28	114.36	117.32%	120%	120
		Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	120%	120%	107.08%	119.29%	119.29
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	114	119.05	119.02%	119.57%	119.57
		Efektivitas Penagihan	15%	30%	45%	75%	38.75%	69.52%	86.86%	96.65%	120
		Persentase penyampaian usulan pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	75%	100%	0	0	0	200%	120
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	80%	100%	111%	72.5%	87.5%	120%	120
		Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	10%	25%	40%	55%	67.07%	58.47%	71.33%	91.3%	120
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	100%	100%	107.73	110.9	114.5%	117.5%	117.5
		Indeks Penilaian Integritas Unit			85%	85%			100%	93.55%	110.06
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	Indeks efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	23%	47%	70%	90%	72.96%	60.51%	88.74%	99.74%	110.82
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	100%	104.71	104.41	104.51%	120%	120
Nilai Kinerja Organisasi											109.07

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai tercapai 100.41% atau Rp871.590.891.112,00 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp868.007.733.000,00. Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Kegiatan usaha beberapa Wajib Pajak sudah mulai kembali normal.
- 2) Penggalan potensi berfokus kepada Wajib Pajak yang memiliki *Ability to pay* yang tinggi.
- 3) Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak untuk bersedia dan mau melakukan pembayaran pajak

- 4) Pengawasan setoran Bendahara Instansi Pemerintah
 - 5) Pengawasan pembayaran PPB Sektor minerba, kehutanan, dan perkebunan.
 - 6) Melakukan konseling kolaborasi dengan Fungsional Penyidik (PPNS) Kanwil DJP Kalselteng dalam rangka penegakan hukum dan penggalan potensi Wajib Pajak.
- b. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100%. Faktor yang mendorong keberhasilan, antara lain:
- 1) Peningkatan penerimaan sektor PBB Pertambangan. Penerimaan sektor PBB pertambangan Tahun 2024 sebesar Rp328.179.226.928,00 (PPM), sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp309.495.743.540
 - 2) Kenaikan penerimaan WP Pemungut (Bendahara). Penerimaan dari WP Pemungut (Bendahara) Tahun 2024 mencapai Rp304.669.848.141,00, sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp 223.587.685.076
 - 3) Peningkatan penerimaan jenis pajak PPN DN. Penerimaan PPN DN Tahun 2024 sebesar Rp 267.923.667.743,00, sedangkan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp 191.038.103.566,00.

2. Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi

- a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Badan dan Orang Pribadi sebesar 123,9% dari target 100%. Faktor yang mendorong keberhasilan :
- 1) Tim Kepatuhan SPT Tahunan melaksanakan tugas dengan baik untuk menghubungi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan sampai dengan Desember 2024.
 - 2) Wajib Pajak sangat kooperatif untuk melaporkan SPT Tahunan ketika disampaikan adanya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan baik melalui telepon, SMS blast, maupun WA blast.
 - 3) Tersedia sarana yang cukup untuk melayani Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk melayani Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk menyampaikan SPT secara efililing.
- b. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Masa (PPM) sebesar 100,27% dari target sebesar 100% (754.488.725.974,00).

Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Kegiatan usaha beberapa Wajib Pajak sudah mulai kembali normal.
- 2) Meningkatnya penerimaan pajak dari sektor Bendahara maupun rekanan pemerintah
- 3) Meningkatnya produksi STP tahun berjalan dan tindak lanjut data pemicu yang diikuti dengan pembayaran dari Wajib Pajak
- 4) Tindak lanjut atas data matching tahun berjalan di approweb

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar 101,32% dari target sebesar 100% (117.102.165.138,00). Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Penggalan potensi berfokus kepada Wajib Pajak yang memiliki *Ability to pay* yang tinggi serta pendekatan persuasif
- 2) Penggalan potensi juga dilakukan terhadap sektor yang sebelumnya bukan merupakan sektor dominan, seperti: agen LPG, PDAM, dan notaris.
- 3) Melakukan konseling kolaborasi dengan Fungsional Penyidik (PPNS) Kanwil DJP Kalselteng dalam rangka penegakan hukum dan penggalan potensi Wajib Pajak.
- 4) Penggalan potensi atas data yang ada di apportal djp, approweb.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan:

- 1) Kerjasama yang baik antara Fungsioanl Penyuluh dan anggota Tim Penyuluh
- 2) Partisipasi Wajib Pajak yang tinggi setiap kali dilaksanakan Penyuluhan baik secara langsung maupun daring.
- 3) Dukungan dari Pemda setempat dari tingkat Dinas, Kecamatan dan Kelurahan yang sungguh-sungguh mendukung penuh setiap kali dilaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak, Pegawai Pemda dan Bendahara Pemerintah/Desa.

b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan.

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 119,45 dari target sebesar 100. Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Kesiapan dari Tim Penyuluh yang telah mempersiapkan dan menguasai materi dengan baik
- 2) Sarana dan Prasarana yang digunakan mencukupi untuk dapat melaksanakan penyuluhan dengan efektif dan menarik minat peserta penyuluhan

- 3) Tema-tema penyuluhan yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan peserta penyuluhan sehingga peserta merasa ada manfaat yang diterima dari kegiatan penyuluhan yang diikuti.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 120% dari target 90%. Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Kegiatan usaha beberapa Wajib Pajak sudah mulai kembali normal.
- 2) Meningkatnya penerimaan pajak dari sektor Bendahara maupun rekanan pemerintah.
- 3) Meningkatnya produksi STP tahun berjalan dan tindak lanjut data pemicu yang diikuti dengan pembayaran dari Wajib Pajak

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 120% dari target 100%. Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Penggalan potensi berfokus kepada Wajib Pajak yang memiliki *Ability to pay* yang tinggi.
- 2) Penggalan potensi juga dilakukan terhadap sektor yang sebelumnya bukan merupakan sektor dominan, seperti: agen LPG, PDAM, dokter, dan notaris.
- 3) Melakukan konseling kolaborasi dengan Fungsional Penyidik (PPNS) Kanwil DJP Kalselteng dalam rangka penegakan hukum dan penggalan potensi Wajib Pajak.
- 4) Penggalan potensi atas data yang tersedia dalam Apportal DJP dan Approweb

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 120% dari target 100%. Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Melakukan penerbitan STP atas Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Nominatif.
- 2) Melakukan tindak lanjut data pemicu sebelum tahun berjalan dengan penerbitan SP2DK maupun imbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan / pembetulan untuk data yang terindikasi berupa kesalahan administratif.

c. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) Melaksanakan rapat komite kepatuhan secara rutin bulanan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut DSP4 dengan masing-masing fungsi.
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuha secara tepat waktu.

7. Penegakan hukum yang efektif

- a. Tingkat efektivitas Pemeriksaan sebesar 112.07 dari target sebesar 80%. Faktor yang mendorong keberhasilan :
 - 1) Pemilihan Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan melalui DSPP oleh Komite Kepatuhan
 - 2) Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan sehingga memenuhi target konversi dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
- b. Efektivitas Penagihan sebesar 91.56% dari target sebesar 75%. Faktor yang mendorong keberhasilan :
 - 1) Senantiasa melakukan inventarisasi atas ketetapan yang terbit dan segera melakukan tindakan penagihan mulai dari teguran sampai dengan penjualan barang sitaan atas ketetapan yang terbit dan telah inkrah.
 - 2) Memaksimalkan tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan.
 - 3) Memaksimalkan pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)
- c. Tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan sebesar 100% dari target 80%. Faktor yang mmendorong keberhasilan:
 - 1) Usulan pemeriksaan telah memenuhi empat variabel yaitu indikasi ketidakpatuhan, modus ketidakpatuhan, tax gap, dan ketertagihan (ability to pay)
 - 2) Data yang diinput pada aplikasi portalp2 telah sesuai dengan ketentuan

8. Data dan Informasi yang berkualitas

- a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 126,10% dari target 100%. Faktor yang mendorong keberhasilan :
 - 1) Tersedianya data yang akurat untuk dijadikan potensi.
 - 2) Visit dan canvassing dalam rangka memperoleh source data yang valid
- b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Capaian Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP sebesar 62,67% dari target 55%. Faktor yang mendorong keberhasilan :
 - 1) Adanya kerja sama dengan KP2KP Rantau untuk pengumpulan data ILAP di Kab. Tapin dan KP2KP Kandangan untuk pengumpulan data ILAP di Kab. Hulu Sungai Selatan.
 - 2) Adanya kordinasi dan respon yang baik dari pemerintah kabupaten.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

- a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terrealisasi dengan hasil maksimal yaitu 117,50. Faktor yang mendorong keberhasilan adalah:

- 1) Pegawai yang mengikuti assessment telah menyiapkan diri dengan baik serta memiliki kompetensi yang baik sehingga mendapat hasil diatas standar yaitu 80;
 - 2) Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi telah menyiapkan diri dengan maksimal dengan dukungan sarana pembelajaran yang disampaikan oleh kantor Pusat dan adanya try out oleh Kanwil DJP Kalselteng serta pembelajaran bersama yang diinisiasi oleh KPP Pratama Barabai;
 - 3) Pelaksanaan Program bintal yang telah diselaraskan dengan program ICV terlaksana melebihi target yang ditetapkan dan dilaporkan lebih awal dari waktu pelaporan sehingga mendapatkan poin maksimal.
- b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terrealisasi sebesar 99,74% dari target 90%. Faktor yang mendorong keberhasilan adalah:
- 1)Pelaksanaan imbauan manajemen kinerja oleh Kepala Kantor dan oleh Unit Pengelola Kepegawaian dijalankan sesuai target dan memastikan pemenuhan unsur kualitas materi;
 - 2)pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi mitigasi risiko secara berkala sebagai bentuk penjagaan sehingga seluruh rencana aksi dapat ter-realisasi;
 - 3)Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi yang tepat waktu dan memenuhi semua unsur komponen sehingga mendapat poin maksimal.
- c. Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 93,55 dari target 85. Faktor yang mendorong keberhasilan :
- 1) pelayanan yang diberikan oleh Pegawai senantiasa didorong agar selalu selaras dengan ketentuan dan mengutamakan kepentingan pengampu kepentingan
 - 2) Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan kepada wajib pajak (sampling) sebagai alat bantu pengukur tingkat kepercayaan wajib pajak akan integritas maupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai ;
 - 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak salah satunya melalui pemantauan pengendalian internal dan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - 4) senantiasa memonitoring dan menindaklanjuti proses survei sehingga aspek kualitas dan kuantitas dapat terpenuhi.

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,86% dari target 95%.

Faktor yang mendorong keberhasilan :

- 1) memonitoring capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan aplikasi SMART secara rutin agar pelaksanaan belanja dapat terkelola dengan baik setiap bulan ;
- 2) melakukan simulasi capaian IKU IKKPA secara berkala dan saat akan melakukan revisi agar dapat mengoptimalkan nilai penyerapan dan efisiensi melalui mekanisme revisi yang ada;
- 3) menjaga kualitas laporan serta pengadministrasian pembayaran belanja pegawai, barang, dan modal;
- 4) senantiasa mengingatkan pengisian realisasi capaian output kepada unit terkait sebagai bentuk penjagaan akan unsur efisiensi yang condong pada capaian output pada tahun 2024;

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai pada TA 2024 adalah sebesar Rp5.403.192.890 atau 95,13% dari PAGU belanja dalam DIPA sebesar Rp5.878.369.000 dengan rincian sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai sebesar: Rp594.053.000; 2 Belanja Barang sebesar: Rp4.751.319.890; 3. Belanja Modal sebesar: Rp57.820.000.

D. Rencana Aksi ke depan

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

- a) Melakukan penggalan potensi PPh 21 untuk Rumah Sakit Daerah, Dinas, WP Cabang, SPBU, perdagangan solar industri, perdagangan spare part dan bengkel kendaraan bermotor, jasa penunjang pertambangan
- b) Melakukan penyisiran dan pengenaan PPN KMS atas objek KMS berupa rumah, pom bensin, dan toko/tempat usaha
- c) Melakukan pengamatan usaha Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi
- d) Melakukan pengumpulan data pihak ketiga dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan penggalan potensi
- e) Melakukan pemanfaatan data rekanan dinas dan RKAB kontrak untuk penggalan potensi WP konstruksi
- g) Melakukan pembagian Assign dan Bedah WP Strategis Tahun 2025 setiap Account Representative
- h) Menyusun distribusi Rencana Penerimaan tahun 2024
- i) Melaksanakan rapat pembahasan penghitungan prognosa penerimaan pajak
- j) Melaksanakan rapat pembahasan DSP4 Adjustment
- k) Melakukan penetapan DPP dan DSPE
- l) Menyusun Rencana Pengamanan Penerimaan
- m) Menyusun Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- a) Penerbitan Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024
- b) IHT, sharing session serta sejenisnya dalam rangka meningkatkan Soft Skill dan Hard Skill AR (bekerja sama dengan Forum AR)
- c) Koordinasi dengan pemberi kerja terkait pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
- d) Penyisiran toko/tempat usaha di wilayah sentra perdagangan (Pasar, pusat kota/pusat pertokoan)
- e) Koordinasi dengan pihak terkait dan Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan IP Desa

- f) Pengawasan Pengembalian SPOP dan Penelitian Material SPOP PBB
- g) Bersama dengan penilai lain di wilayah Kalselteng, menetapkan NDT untuk penilaian NJOP Sektor Perkebunan dan Perhutanan
- h) Membantu Account Representative untuk asistensi pengisian SPOP kepada Wajib Pajak, melakukan penelitian material SPOP, permintaan klarifikasi kepada Wajib Pajak
- i) Menyegarkan penyelesaian penilaian NJOP PBB Sektor Perkebunan, Minerba, dan Perhutanan
- j) Pengumpulan Data Pasar Tanah untuk tujuan Penetapan NDT (Nilai Dasar Tanah)

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- a) Penerbitan Surat Imbauan dan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024
- b) Mempersuasi Wajib Pajak untuk segera membayar ketetapan sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi atas keterlambatan pembayaran dan tindakan penagihan lebih lanjut, dan menyampaikan kebijakan Kanwil terkait PSA
- c) Menyelesaikan permintaan bantuan penilaian properti dan bisnis dari Seksi Pengawasan
- d) Melaksanakan permintaan bantuan penilaian dari FPP
- e) Membantu Account Representative untuk melakukan penilaian NJOP PBB dalam rangka pemeriksaan oleh AR atas SPOP yang belum dikembalikan
- f) Melakukan pemetaan objek PBB P5L sesuai standar yang telah ditetapkan
- g) Pengumpulan Data Satuan Harga Bangunan untuk data pendukung Penilaian Properti I dan Properti II

4. Edukasi dan Pelayanan yang efektif

- a) Melakukan pendampingan pengisian SPT Tahunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b) Menyelenggarakan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Bupati dan jajarannya
- c) Menyelenggarakan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Agama, dan jajarannya
- d) Menyelenggarakan kelas pajak di hari tertentu
- e) Bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi Perpajakan dengan Pihak Asosiasi
- f) Bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi Perpajakan dengan Bendahara Instansi Pemerintah
- g) Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Melalui Media Radio
- h) Edukasi Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan melalui Siaran Langsung Instagram dan Podcast.
- i) Menulis artikel perpajakan di media lokal

- j) Business Development Service
- k) Tax Goes to Campus, Tax Goes to School, Pajak Bertutur
- l) IHT Service Excellence
- m) Menyelenggarakan Pelatihan Desain dan Video Grafis
- n) Menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik
- o) Mengirimkan SMS/Whatsapp Blast & Location Base Advertising (LBA) di lokasi-lokasi yang banyak pengunjung seperti ATM, Lapangan, Restoran, Pasar dll.
- p) Bekerja sama dengan Lurah, RT dan anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terkait imbauan SPT Tahunan yang tidak direspon oleh WP

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- a) Menindaklanjuti penerbitan STP tahun berjalan yang ada dalam Dafnom STP di Approweb
- b) Menindaklanjuti data matching tahun berjalan yang ada di Approweb
- c) Menindaklanjuti penelitian dinamisasi PPh Pasal 25 tahun berjalan yang diturunkan Kantor Pusat
- d) Tindak lanjut dan pengawasan WP atas pemanfaatan fasilitas/insentif perpajakan
- e) Pengawasan dan monitoring pembayaran dan pelaporan SPT Masa tahun berjalan termasuk pembayaran PBB P5L
- f) Melakukan penelitian material atas e-SPOP PBB P5L yang sudah dikembalikan WP
- g) Membuat ND usulan Surat Teguran bagi WP yang belum mengembalikan e-SPOP PBB P5L ke Seksi PKD dan Seksi Pelayanan
- h) Mengirim surat himbauan kepada WPS yg tidak ada pembayaran sampai dengan Mei 2024 di tahun 2024
- i) Mengirim surat himbauan kepada WPS yg belum memenuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 tahun berjalan

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

- a) Pemanfaatan Data Faktur 000 Appportal
- b) Menindaklanjuti penerbitan STP tahun pajak sebelum tahun berjalan yang ada dalam Dafnom STP di Approweb
- c) Menindaklanjuti data matching tahun pajak sebelum tahun berjalan yang ada di Approweb
- d) Penyusunan dan pembuatan DPP Adjustment 2024 dari DPP Rekomendasi dengan prioritas WP yang masuk dalam DPP Adjustment adalah :
 - 1) WP Agen LPG 3 kg (untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya)
 - 2) WP sektor pertambangan dan turunan / pendukungnya (pemilik IUP, trader, jasa angkut, dll)
 - 3) WP sektor kesehatan (rumah sakit/klinik, apotek/farmasi, dokter)

- 4) WP sektor perdagangan (dealer motor, HP, kelontong, sembako, toko bangunan, elektronik, spareparts, kosmetik, mobil bekas, kayu, dll) khususnya yang ada data faktur pembelian 00 yang nilainya cukup signifikan
- e) WP grup
- f) Tindak lanjut DPP Kolaboratif dengan percepatan pembuatan LHPT komprehensif sekaligus pembahasan dengan Supervisor, FPP dan AR Was 1 dan penerbitan SP2DK
- g) Tindak lanjut SP2DK (konseling dan visit) ke Wajib Pajak
- h) Konseling kolaborasi dengan PPNS Kanwil untuk WP-WP yang kurang / tidak kooperatif dan terdapat unsur tindak pidana perpajakan
- i) Pembuatan LHP2DK dan pemantauan / monitoring realisasi pembayaran
- j) Penyusunan dan pembuatan KKA sebagai tindak lanjut DSPP Rekomendasi dan DSPP Adjustment
- k) Pengawasan formal dan material atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah

7. Penegakan hukum yang efektif

- a) Kolaborasi dengan tim Kanwil (Penyidik / PPNS, Intelijen, DP3, P2Humas) dan KPP (FPP, Penilai, Fungsional Penyuluh, dll) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan
- b) Menetapkan target pembuatan KKA untuk masing-masing Subtim Analis KKA dalam rangka adjustment DSPP rekomendasi agar dapat memenuhi target PKM Pemeriksaan Tahun 2024, dan menyampaikan bahan adjustment berupa data CRM IRE, data Wajib Pajak yang telah menerima pengembalian pendahuluan, dan data Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Rugi tidak Lebih Bayar
- c) Melakukan pembahasan dengan komite kepatuhan target Wajib Pajak yang akan diperiksa (berdasarkan data yang ada atau pengamatan di lapangan) agar dapat dimasukkan dalam DPP yang selanjutnya dapat diusulkan pemeriksaan DSPP RBP, atau akan dibuatkan KKA nya untuk adjustment DSPP Kolaboratif
- d) Mengoptimalkan peran komite kepatuhan dengan melakukan pembahasan usulan pemeriksaan DSPP RBP dan DSPP Kolaboratif untuk memastikan terpenuhinya 4 variabel usulan pemeriksaan, menetapkan prioritas usulan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang kegiatan usahanya masih aktif, alamat usaha jelas, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dapat diketemukan, dan memastikan perhitungan potensi sudah sesuai
- e) Meningkatkan kualitas usulan pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan dengan cara IHT dan/atau sharing pengetahuan dan pengalaman serta pembahasan temuan pemeriksaan baik antar FPP maupun antara FPP dan AR
- f) Mengadakan rapat bulanan antara Kepala Kantor, Kepala Seksi P3, dan seluruh FPP dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pembahasan rencana pengamanan target IKU

- dan target PKM Pemeriksaan, serta menetapkan target penyelesaian LHP masing-masing FPP
- g) Melakukan penelitian profil WP DSPC Rekomendasi dan Penanggung Pajak nya untuk dipertahankan atau dikeluarkan, dan meneliti profil WP/PP lainnya yang akan ditambahkan sehingga menjadi 100 WP DSPC.
 - h) Menginventarisir surat teguran yang kempos dan menginformasikan penerbitan surat teguran melalui aplikasi pesan instan atau melalui email
 - i) Mengidentifikasi ketetapan yang berdasarkan ketentuan sudah inkrah namun secara sistem dianggap belum inkrah dan mengirimkan permintaan perubahan data melalui lasis online/aplikasi melati. Dalam hal data sudah terupdate segera melakukan penerbitan Surat Teguran.
 - j) Mengidentifikasi SPPT dan SKP PBB yang telah lewat jatuh tempo untuk diterbitkan STP dan mengidentifikasi STP PBB yang telah lewat jatuh tempo untuk diterbitkan Surat Teguran dan tindakan penagihan berikutnya
 - k) Menyegerakan penyampaian Surat Paksa, dan mengusahakan dapat bertemu dan menyampaikan ke Penanggung Pajak, terutama atas ketetapan yang nilainya besar
 - l) Membuat undangan konseling penyelesaian utang pajak yang dikirim ke alamat Wajib Pajak dan seluruh Penanggung Pajak, serta menyampaikan pemberitahuan melalui aplikasi pesan instan dan/atau melalui email.
 - m) Melaksanakan konseling, menyampaikan kebijakan Kanwil terkait PSA, dan membuat komitmen pelunasan disertai dengan penyerahan jaminan berupa bukti kepemilikan aset
 - n) Mengidentifikasi kepemilikan rekening WP/PP di lembaga jasa keuangan berdasarkan data EOI, data SPT, data LHP, data amnesti pajak dan PPS, data dari aplikasi tiwadak
 - o) Mengirimkan permintaan pemblokiran dan informasi rekening ke lembaga jasa keuangan, dan mengkonfirmasi ke PIC Bank atas permintaan yang telah lewat waktu dan belum diperoleh jawaban
 - p) Melaksanakan penyitaan atas rekening yang telah diblokir dan penyitaan atas harta WP/PP yang dijadikan jaminan pada saat komitmen namun WP tidak memenuhi komitmen
 - q) Melakukan penilaian ulang atas tanah dan bangunan milik PP PT Hunafa Karyatama yang pada saat lelang pertama belum terjual dan melaksanakan lelang ulang
 - r) Mengusahakan pertemuan dengan ahli waris dari Sukarelawansyah, BO dari CV Binuang Mitra Mandiri, yang tanahnya telah dilakukan penyitaan, untuk memenuhi persyaratan lelang
 - s) Mengundang WP/PP PT Berkah Bumi Leluhur untuk melaksakan konseling di Direktorat Penegakan Hukum KPDJP atau di KPP Pratama Kebayoran Lama
 - t) Membuat permintaan asset tracing ke Kanwil untuk usulan pencegahan
 - u) Berkoordinasi dengan perbankan untuk lelang bersama aset yang dijadikan agunan di bank

- v) Melakukan pemblokiran SABH dan Akses Layanan Publik
- w) Mengadakan rapat dengan komite kepatuhan untuk penetapan WP DSPC, melakukan monitoring dan evaluasi tindakan penagihan WP DSPC, dan membuat rekomendasi tindak lanjut WP DSPC

8. Data dan informasi yang berkualitas

- a) Penyelesaian kegiatan penyediaan data potensi (KPDL)
- b) Kegiatan Pengamatan
- c) Uji Validitas Data Master File WP dan tindaklanjutnya
- d) Pengumpulan Data ILAP
- e) Pembuatan Monografi Fiskal

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

- a) Mempersiapkan kebutuhan Pegawai baik terkait administrasi, sarana, informasi yang dapat mendukung persiapan dan pelaksanaan Assessment Center bagi Pejabat Es.III dan Es.IV dan Uji Kompetensi Pegawai sehingga dengan sukses dan mendapat hasil yang memuaskan;
- b) Memastikan Pelaksanaan IHT selaras dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai baik hard (terkait tusi) maupun soft skill (manajerial) sebagai upaya meningkatkan kompetensi Pegawai secara terus menerus yang dapat berdampak positif pada hasil assessment maupun uji kompetensi Pegawai;
- c) Memastikan kualitas dan kualitas pelaksanaan program pembinaan mental yang telah diselaraskan dengan Program Internalisasi Corporate Value memenuhi target yang ditetapkan serta senantiasa membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan tetap memperhatikan kedisiplinan pegawai'
- d) Menyiapkan administrasi, mengkompilasi, dan menyusun bahan NKO dengan tepat sesuai ketentuan serta menyiapkan administrasi pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dengan baik;
- e) Mengadministrasikan Manajemen Risiko dan memastikan rencana aksi mitigasi risiko oleh masing-masing unit pengampu IKU terlaksana dengan baik dan tepat waktu demi menjaga ketercapaian IKU sesuai dengan target yang ditetapkan;
- f) Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama yang andal, akuntabel, transparan dan berfokus pada perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat memberikan inputan yang baik manajemen yang bermuara pada keberhasilan pencapaian Indeks Kinerja Utama;
- g) Senantiasa melakukan internalisasi dan sosialisasi terkait kode etik dan kode perilaku serta disiplin pegawai dan materi lain yang relevan untuk membangun kesadaran Pegawai akan pentingnya menjaga dan membangun integritas demi kebaikan dan masa

depan diri, keluarga, organisasi dan terutama menjaga pelayanan prima dan akuntabel kepada stakeholder.

11. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

- a) berupaya selalu agile dalam menyikapi perubahan formula IKPA dan SMART yang selalu terjadi pada tahun 2023 dan 2024;
- b) Senantiasa melakukan koordinasi dengan Tim Keuangan terkait revisi-revisi yang diperlukan dalam tahun berjalan untuk mendorong realisasi penyerapan pada akun yang berpotensi untuk dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- c) Memastikan penyelesaian pembayaran tagihan, kewajiban perpajakan, penggantian (revolving) UP dan pertanggung jawaban TUP, penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara, dan pertanggungjawaban SPD Pindah terlaksana dengan benar dan tepat waktu;
- d) Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi terkait tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Evaluasi Capaian Rincian Output Anggaran agar dapat tercapai secara berkualitas dan tepat waktu;
- e) Memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat sesuai dengan kriteria IKU khususnya terkait IKPA dan SMART.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-465/PJ/ 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai suatu instansi vertikal pada DJP yang notabene merupakan salah satu pengelola keuangan dan kekayaan negara sekaligus sebagai penyumbang dana APBN terbesar dari sektor pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif serta timbulnya berbagai opini negatif di kalangan masyarakat mengenai birokrasi perpajakan, tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan bagi wajib pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak, dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diamanatkan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun masih terdapat satu IKU yang belum mencapai target yang ditentukan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan berintegritas.

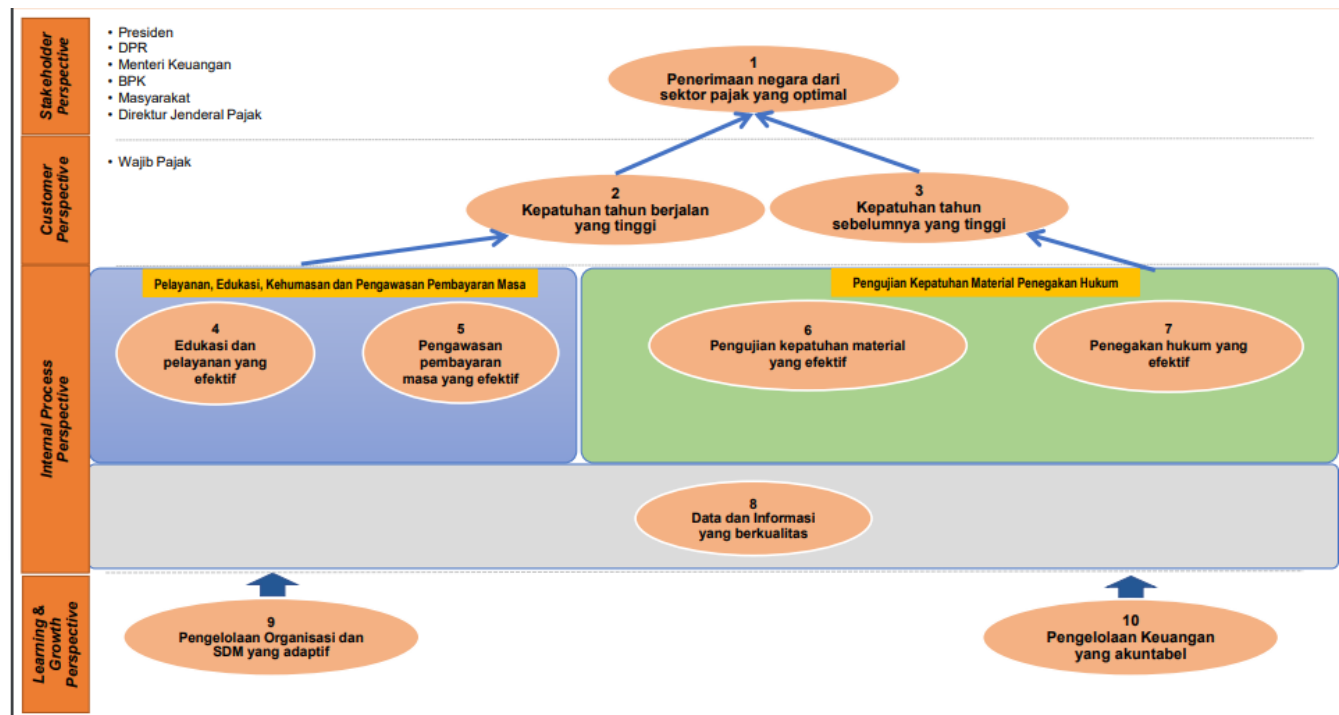


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-15/WPJ.29/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.192.289.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 535.582.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 272.000.000
3. Pengawasan dan Penegakkan Hukum	Rp 384.707.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4.509.926.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.934.283.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 575.643.000
Total	Rp 5.702.215.000

Barabai, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan
Selatan dan Tengah,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar



Ditandatangani Secara Elektronik
Bakti Widjajanti



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Barabai, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bekti Widjajanti



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1.Melakukan penyuluhan dan melakukan evaluasi atas hasil penyuluhan 2.Sosialisasi tentang implementasi reformasi perpajakan kepada Wajib Pajak beserta perubahan aturan perpajakan terkait	Tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan meningkat dan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak meningkat	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Januari – Desember 2024	Seksi Pelayanan	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	1.Memberikan pelayanan yang baik dengan memperhatikan SOP pelayanan serta percepatan proses	Tingkat kepuasan dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan meningkat serta	Q1: 5% Q2: 10% Q3: 15% Q4: 100%	Q1: 5% Q2: 10% Q3: 15% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	Kepala KPP	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		pelayanan dan melakukan penyuluhan serta melakukan evaluasi	kesadaran Wajib Pajak didalam melakukan kewajiban perpajakan meningkat					
3	Persentase pengawasan pembayaran masa	1. Melakukan pengawasan pembayaran masa untuk tahun pajak berjalan untuk WP Strategis atas kewajiban pajak yang belum disetor WP dalam tahun berjalan. 2. Melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, WP PP 23, WP Bendahara Desa dan Bendahara Instansi,	Kepatuhan Pembayaran Pajak	Q1: 90% Q2: 90% Q3: 90% Q4: 90%	Q1: 90% Q2: 90% Q3: 90% Q4: 90%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		proyek-proyek yang menggunakan dana APBD atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.						
4	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Menerbitkan SP2DK, melakukan visit, konseling, dan membuat LHP2DK	Kepatuhan perpajakan Wajib Pajak	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V	
5	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material wajib pajak	Optimalisasi pemanfaatan data	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V	
6	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	1.Meningkatkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak melalui pembahasan DSP4 Kolaboratif setiap triwulan beserta monev atas tindak lanjutnya 2.Melakukan Evaluasi	Tercapainya target PPM dan PKM	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		atas pelaksanaan tugas komite perpajakan 3.Menyusun rencana aksi kegiatan komite berdasarkan hasil evaluasi						
7	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Menarik data Wajib Pajak beresiko tinggi (X3Y3) dari menu CRM untuk dilakukan penelitian dan penilaian, apakah atas Wajib Pajak tersebut dilakukan usulan pemeriksaan. Hasil penelitian dibicarakan dalam rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk menentukan kelayakan Wajib Pajak dilakukan usulan DSPP (tahun pajak, nilai potensi, ketertagihan, pernah dilakukan pengawasan) serta melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaiannya	Usulan DSPP	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari - Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8	Tingkat Efektivitas Penagihan	Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan memastikan semua tindakan penagihan aktif telah dilakukan dan juga melakukan pendekatan pendekatan dengan tokoh masyarakat	Kegiatan penagihan aktif dengan pencegahan	Q1: 15% Q2: 30% Q3: 45% Q4: 75%	Q1: 15% Q2: 30% Q3: 45% Q4: 75%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
9	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	1. Mengusulkan Bukti Permulaan berdasarkan hasil analisis pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya yang terindikasi kuat melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan data/dokumen yang ada. 2. Mengusulkan Bukti Permulaan berdasarkan hasil penelaahan pemeriksaan lapangan atas wajib pajak yang tidak kooperatif dan	Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan; Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam Komite Kepatuhan	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		terindikasi kuat melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan data/dokumen yang ada						
10	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Melakukan pengumpulan data untuk dikirim KPP lain dan menginput data serta membuat laporan hasil pengumpulan data	Data terinput di SIDJP nine di SIDJP Nine	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 80% Q4: 100%	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 80% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V	
11	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Menghimpun data dari pihak pemerintah daerah pada unit kerja	Data Regional yang disampaikan secara benar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan	Q1: 10% Q2: 25% Q3: 40% Q4: 55%	Q1: 10% Q2: 25% Q3: 40% Q4: 55%	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
12	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	1.Memastikan Pelaksanaan IHT selaras dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai baik hard (terkait tusi) maupun soft skill (manajerial) sebagai upaya meningkatkan kompetensi Pegawai	Pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Januari – Desember 2024	Kepala KPP	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		secara terus menerus yang dapat berdampak positif pada hasil assessment maupun uji kompetensi Pegawai 2. Pelaksanaan Internalisasi dan pelatihan terkait PSIAP secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik 3. Pelaksanaan Pembinaan Mental yang relevan dengan kebutuhan Pegawai	Umum di lingkungan DJP					
13	Indeks Penilaian Integritas Unit	1. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama Yang Andal, Akuntabel, Transparan Dan Berfokus Pada Perbaikan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Sehingga Dapat Memberikan Inputan Yang Baik Manajemen Yang	Pelayanan kepada stakeholder yang berjalan dengan prima dan berintegritas sehingga berdampak positif pada kepuasan stakeholder	Q1: Q2: Q3: Q4: 85	Q1: Q2: Q3: Q4: 85	Januari – Desember 2024	Kepala KPP	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Bermuara Pada Keberhasilan Pencapaian Indeks Kinerja Utama; 2. Senantiasa melakukan internalisasi dan sosialisasi terkait kode etik dan kode perilaku serta disiplin pegawai dan materi lain yang relevan untuk membangun kesadaran Pegawai akan pentingnya menjaga dan membangun integritas demi kebaikan dan masa depan diri, keluarga, organisasi dan terutama menjaga pelayanan prima dan akuntabel kepada stakeholder						
14	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	1. Mengadministrasikan Manajemen Risiko dan memastikan rencana aksi mitigasi risiko oleh masing-masing unit pengampu IKU terlaksana dengan baik dan tepat waktu demi menjaga ketercapaian	Implementasi manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan selarandengan ketentuan serta manajemen risiko yang andal demi memastikan tercapainya target IKU	Q1: 23% Q2: 47% Q3: 70% Q4: 90%	Q1: 23% Q2: 47% Q3: 70% Q4: 90%	Januari - Desember 2024	Kepala KPP	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		IKU sesuai dengan target yang ditetapkan; 2. Senantiasa berkoordinasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan manajemen kinerja agar dapat terlaksana sesuai ketentuan						
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	1.Menyelenggarakan IHT/Bimtek untuk tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, PjPHP, staf PPK dan Bendahara Kantor) untuk melakukan pengelolaan anggaran dengan baik serta melakukan evaluasi terhadap proses yang dilakukan (efisiensi konsistensi, penyerapan dll) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat sesuai dengan kriteria pada Indikator Kinerja Pelaksanaan	Manajemen anggaran yang baik sehingga target IKPPA dapat tercapai dengan tetap mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Januari – Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Anggaran (IKPA), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), dan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA); 2. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi terkait tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Evaluasi Capaian Rincian Output Anggaran agar dapat tercapai secara berkualitas dan tepat waktu.						

Barabai, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bekti Widjajanti





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Bekti Widjajanti		NAMA	Syamsinar
NIP	197111161996032001		NIP	197004141995032001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina/IVa		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak	10)%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)			
B. TAMBAHAN			

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Barabai, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Bakti Widjanti
197111161996032001



Ditandatangani secara elektronik
Syamsinar
197004141995032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	82 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	



	6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
	7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
	8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
	14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Barabai, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Bekti Widjanti
197111161996032001



Ditandatangani secara elektronik
Syamsinar
197004141995032001



